



PUTUSAN

Nomor 0019/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Tinggi Agama Mataram yang mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara Harta Bersama yang diajukan oleh:

Haji Khaeruddin bin Amaq Mustarip, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, beralamat di Gubuk Timuk, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur dalam hal ini memberikan kuasa kepada **:Yusuf Anwar, S.H. Dan Kamarudin, S.H.**, keduanya Advokat/Pengacara, berkantor di Kelurahan Tanjung, Kecamatan Labuhan Haji, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 29 Desember 2013 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor : W22-A4/376/SK/HK/05/XII/2013, tanggal 30 Desember 2013 semula sebagai Tergugat sekarang Pemanding ;

M e l a w a n

Hajjah Sucimah binti Jamaludin, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Gubuk Timur, Desa

Hal. 1 dari 15 No.0019/Pdt.G/2014/PTA.Mtr.



Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, Kabupaten Lombok Timur,
semula sebagai Penggugat sekarang Terbanding ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Selong Nomor 0736/Pdt.G/2012/PA.Sel, tanggal 5 Desember 2013 M.
bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1435 H. yang amarnya berbunyi sebagai
berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya ;

2. Menetapkan harta berupa :

2.1. Tanah sawah seluas ±
10.000 m2 yang terletak
di Subak Atas, Desa
Korleko, Kecamatan
Labuhan Haji, dengan
batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Kebun
H.Ahyar,
Amaq
Muhlan dan
Amaq
Muhlin.

- Sebelah timur : Sawah H.
Hapiz,
sawah Inaq
Isron,
sawah Inaq
Asmedi,



sawah Inaq Sabri dan Inaq Mudri. Parit.

- Sebelah Selatan :

- Sebelah Barat :

Sawah Amaq Suheri dan Sawah Amaq Supar

2.2. Kebun seluas ± 3.000 m2 yang terletak di Orong Gaga Baru, Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji, dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara :

kebun Papuq Pawan, Kebun Amaq Rispah/Inaq Rispah.

- Sebelah timur :

Kebun H.Sukur.

- Sebelah Selatan :

Pantai

- Sebelah Barat :

Sawah H. Adhar , Kebun H Junaedi.

2.3. Kebun seluas ± 3.000 m2 yang terletak di Orong Kebun Toak, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah utara :

Kebun Amaq Sugir.

- Sebelah timur :

Kebun Amaq Watik.

- Sebelah Selatan :

Kebun TGH Muh. Nasir AB.

- Sebelah Barat :

Kebun TGH Muh. Nasir AB.

2.4. Tanah sawah seluas ± 1.563 m2 yang terletak di Subak Atas, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji dengan batas sebagai berikut:

- Sebelah :

Sawah



- utara : H.Lalu
Hafiz.
 - Sebelah timur : Sawah
Amaq
Ihwan.
 - Sebelah Selatan : Parit.
 - Sebelah Barat : Parit.
- 2.5. Sawah seluas ± 1.625 m2 yang terletak Subak Atas, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji dengan batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Parit.
 - Sebelah timur : Sawah Haji
Haerul
Hadi.
 - Sebelah Selatan : Hj.
Sucimah.
 - Sebelah Barat : Haji
Abdurrahman.
- 2.6. Tanah sawah seluas ± 3.540 m2 yang terletak Subak Atas, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji dengan batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Parit.
 - Sebelah timur : Sawah Haji
Haerul
Hadi.
 - Sebelah Selatan : Jalan.
 - Sebelah Barat : Tanah
Amaq Safii.
- 2.7. Tanah sawah seluas ± 1.500 m2 yang terletak Subak Atas, Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji dengan batas sebagai berikut :
- Sebelah utara : Tanah sawah
obyek
sengketa.
 - Sebelah timur : Sawah Haji
Haerul Hadi
 - Sebelah Selatan : Sawah Haji
Kurnaen .
 - Sebelah : Sawah



Barat

Amaq
Irwan.

Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut diatas menjadi hak Penggugat dan seperdua lagi menjadi hak Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat seperdua bagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat
5. Menetapkan harta bersama tanah kebun seluas \pm 6.550 m² telah dibagi atas dasar kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta berupa tanah pekarangan seluas \pm 200 m² beserta rumah permanen diatasnya terletak di Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko.dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan rekonvensi poin 3.4 adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut diatas menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan seperdua lagi menjadi hak Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan bagian Penggugat Rekonvensi seperdua bagian dari harta bersama yang menjadi hak Penggugat, jika tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka Penggugat Rekonvensi berhak atas setengah dari hasil lelang atas harta bersama tersebut
5. Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.221.000,- (Dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong, yang menyatakan bahwa pada hari Senin tanggal 30 Desember 2013, Tergugat mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0736/Pdt.G/2012/PA.Sel, tanggal 5 Desember 2013 M. bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1435 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak



lawannya/Terbanding pada tanggal 03 Januari 2014, sedangkan Tergugat/
Pembanding tidak mengajukan memori banding dan Penggugat/Terbanding
juga tidak mengajukan kontra memori banding ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding yang diajukan
oleh Tergugat/Pembanding, telah diajukan dalam tenggat waktu dan menurut
cara-cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang
berlaku, maka permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima
untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan tingkat banding mempelajari
dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara
sidang Majelis Hakim tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat
lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi
yang diajukan oleh pihak yang berperkara, salinan resmi putusan Pengadilan
Agama Selong Nomor 0736/Pdt.G/2012/PA.Sel, tanggal 5 Desember 2013
M. bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1435 H, dan setelah memperhatikan
pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat pertama, Majelis hakim tingkat
banding sependapat dengan putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut,
sehingga diambil alih menjadi alasan sendiri dalam pertimbangan untuk
memutus perkara ini, akan tetapi Majelis Hakim tingkat banding perlu
menambah pertimbangan dan memperbaiki amar putusan pada bagian
konvensi sebagai berikut;

Menimbang bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan-
keberatan yang selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;



DALAM EKSEPSI :

Menimbang apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama pada eksepsi bagian ke 1, 2 dan 3 adalah sudah tepat dan benar, maka diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

DALAM POKOK PERKARA

DALAM KONVENSI :

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam surat gugatan Penggugat adalah Penggugat mendalilkan selama perkawinan dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama (gono-gini) berupa :

1. Tanah sawah seluas \pm 10.000 M2, yang terletak di Subak Atas, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, posita 3.1;
2. Tanah kebun seluas \pm 3.000 M2, yang terletak di Subak Gaga, Gubuk Pedalaman, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, posita 3.2 ;
3. Tanah kebun seluas \pm 3.000 M2, yang terletak di Subak Gaga, Dusun Gubuk Lauk, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, posita 3.3 ;
4. Tanah sawah seluas \pm 1.563 M2, yang terletak di Subak Atas, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, posita 3.4 ;
5. Tanah sawah seluas \pm 1.625 M2, yang terletak di Subak Atas, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, posita 3.5 ;
6. Tanah sawah seluas \pm 3.540 M2, yang terletak di Subak Atas, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, posita 3.6;



7. Tanah sawah seluas \pm 1.500 M2, yang terletak di Subak Atas, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, posita 3.7;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding tidak mengajukan memori banding, sedangkan dalam surat jawabannya pada sidang pemeriksaan tanggal 10 Januari 2013, tidak menjelaskan secara tegas apa yang menjadi keberatannya, kecuali dalam sidang pemeriksaan tanggal 21 Maret 2013, dalam surat dupliknya menjelaskan bahwa dalil Penggugat/Terbanding mengenai obyek sengketa posita 3.1 dan 3.2 selain salah menyebutkan batas-batasnya juga salah menyebutkan luasnya, kemudian terhadap obyek sengketa posita 3.1 berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 9 Juli 2013, fakta dilapangan ditemukan adanya perbedaan mengenai batas pada bagian sebelah utara saja yaitu berbatasan dengan kebun almarhum H. AHYAR, perbedaan batas ini terjadi karena obyek sengketa tersebut (posita 3.1), terdapat sebagian tanah kebun yang bercampur atau menyatu dengan tanah sawah obyek sengketa oleh karena terhadap dalil Penggugat/Terbanding ini didukung oleh 3 orang saksi yang bernama Amaq Mustianah bin Amaq Arep, Ustadz H. Dahlan bin H. Abd. Manan dan Amaq Kaswati bin Amaq Misram, ketiga orang saksi tersebut, semuanya sama-sama mengetahui bahwa tanah obyek sengketa posita 3.1 berasal dari tanah sawah milik AMAQ SUPAR yang dibeli oleh Penggugat dan Tergugat, sehingga bantahan Tergugat/Pembanding mengenai salah batas dan ukurannya tidak menjadikan obyek sengketa tersebut kabur;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa, posita 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 dan 3.7 berdasarkan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 5 Juli 2013 dan tanggal 9 Juli 2013, ternyata seluruh obyek sengketa tersebut



diakui oleh Tergugat, berdasarkan pengakuan Tergugat tersebut, maka dalil gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa posita 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 dan 3.7 harus dinyatakan terbukti dengan sempurna sebagai harta bersama Penggugat dan Tergugat sesuai dengan ketentuan Pasal 311 RBg ;

Menimbang, bahwa amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama pada bagian konvensi ternyata perlu diperbaiki, karena tidak menjelaskan secara tegas apabila pembagian harta bersama tidak dapat dilaksanakan secara natura, maka dilaksanakan secara in natura melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagikan antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding;

DALAM REKONVENSIS ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara dalam surat gugatan Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi adalah sebagai berikut :

1. Tanah sawah seluas \pm 1.200 M2 terletak di Subak Atas Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, posita 3.1;
2. Tanah kebun seluas \pm 2.200 M2 terletak di Subak Atas Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur posita 3.2;
3. Tanah kebun seluas \pm 4.225 M2 terletak di Subak Gege Baru Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur posita 3.3;
4. Tanah pekarangan seluas \pm 200 M2 beserta rumah permanen di atasnya terletak di Dusun Gubuk Timuk, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, posita 3.4;



5. Tanah pekarangan seluas \pm 15 M2 terletak di Dusun Gubuk Timuk, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, posita 3.5;
6. Tanah pekarangan seluas \pm 1.700 M2 terletak di Orong Tanak Renteng Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji Kabupaten Lombok Timur, posita 3.6;
7. Uang sejumlah Rp.40.000.000.- (empat puluh juta rupiah) yang dipergunakan membeli gadai tanah sawah disubak atas seluas \pm 80 are, posita 3.7;
8. Perhiasan dalam bentuk gelang emas dan kalung emas seberat 100 gr dengan nilai jual sekarang seharga Rp. \pm 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) posita 3.8;

Menimbang bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai obyek sengketa posita 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 dan 3.8 berdasarkan serangkaian pemeriksaan alat bukti surat dan keterangan 4 (empat) orang saksi masing-masing bernama **ABD. RAHIM bin AMAQ KARIM, AMAQ SALMAN bin AMAQ SAMINAH, H. RAMLI bin BAPAK RAMISAH, dan H. NASRUDIN bin BAPAK SAHADAH**, ternyata tidak satupun alat bukti tersebut yang dapat mendukung dalil gugatan penggugat rekonsensi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap seluruh obyek sengketa tersebut diatas dalam Rekonsensi adalah sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, maka diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding menjadi pendapat dan pertimbangan sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa posita 3.4 dalam Rekonsensi, dalil gugatan Rekonsensi Penggugat ternyata diakui oleh



Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam surat Repliknya pada sidang pemeriksaan tanggal 14 Pebruari 2013, sedangkan rumah yang dikuasai dan ditempati oleh Penggugat Rekonvensi tidak dijelaskan secara tegas baik dalam surat gugatan Rekonvensi maupun dalam Replik atas jawaban Tergugat dan jawaban atas gugatan Rekonvensi, berdasarkan fakta tersebut, maka obyek sengketa posita 3.4 dalam Rekonvensi harus dinyatakan terbukti sebagai harta bersama dengan pengakuan Tergugat Rekonvensi, sehingga pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama, terhadap obyek sengketa ini sudah tepat dan benar dan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, putusan Pengadilan Agama Selong, Nomor 0736/Pdt.G/2012/PA.Sel, tanggal 5 Desember 2013, bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1435 H, haruslah dipertahankan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding, sedangkan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat akan pasal-pasal dari undang-undang yang bersangkutan dan dalil syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal 11 dari 15 hal No. 0019/Pdt.G/2014/PTA.Mtr



MENGADILI

1. Menyatakan menerima permohonan banding/Tergugat Konvensi/
Penggugat Rekonvensi;
2. Memperbaiki putusan Pengadilan Agama selong, Nomor : 0736/
Pdt.G/2012/PA.Sel tanggal 5 Desember 2013 M. bertepatan dengan
tanggal 2 Safar 1435 H, sehingga berbunyi :

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan harta berupa :
 - 2.1. Tanah sawah seluas \pm 10.000 m² yang terletak di Subak Atas, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji, dengan batas sebagai berikut:
 - Sebelah utara : Kebun H.Ahyar, Amaq Muhlan dan Amaq Muhlin.
 - Sebelah timur : Sawah H. Hapiz, sawah Inaq Isron, sawah Inaq Asmedi, sawah Inaq Sabri dan Inaq Mudri.
 - Sebelah Selatan : Parit.
 - Sebelah : Sawah



- Barat Amaq Suheri dan Sawah Amaq Supar
- 2.2. Kebun seluas ± 3.000 m² yang terletak di Orong Gaga Baru, Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji, dengan batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Kebun Papuq Pawan, Kebun Amaq Rispah/Inaq Rispah.
 - Sebelah timur : Kebun H.Sukur.
 - Sebelah Selatan : Pantai
 - Sebelah Barat : Sawah H. Adhar , Kebun H Junaedi.
- 2.3. Kebun seluas ± 3.000 m² yang terletak di Orong Kebun Toak, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji dengan batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Kebun Amaq Sugir.
 - Sebelah timur : Kebun Amaq Watik.
 - Sebelah Selatan : Kebun TGH Muh. Nasir AB.
 - Sebelah Barat : Kebun TGH Muh. Nasir AB.
- 2.4. Tanah sawah seluas ± 1.563 m² yang terletak di Subak Atas, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji dengan batas sebagai berikut:
- Sebelah utara : Sawah H.Lalu Hafiz.
 - Sebelah timur : Sawah Amaq Ihwan.
 - Sebelah : Parit.



- Selatan
- Sebelah : Parit.
Barat
- 2.5. Sawah seluas ± 1.625 m2 yang terletak Subak Atas, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji dengan batas sebagai berikut:
- Sebelah : Parit.
utara
- Sebelah : Sawah Haji
timur Haerul Hadi.
- Sebelah : Hj.
Selatan Sucimah.
- Sebelah : Haji
Barat Abdurrahman.
- 2.6. Tanah sawah seluas ± 3.540 m2 yang terletak Subak Atas, Desa Korleko, Kecamatan Labuhan Haji dengan batas sebagai berikut:
- Sebelah : Parit.
utara
- Sebelah : Sawah Haji
timur Haerul Hadi.
- Sebelah : Jalan.
Selatan
- Sebelah : Tanah
Barat Amaq Safii.
- 2.7. Tanah sawah seluas ± 1.500 m2 yang terletak Subak Atas, Desa Korleko Kecamatan Labuhan Haji dengan batas sebagai berikut :
- Sebelah : Tanah
utara sawah obyek sengketa.
- Sebelah : Sawah Haji
timur Haerul Hadi
- Sebelah : Sawah Haji
Selatan Kurnaen .
- Sebelah : Sawah
Barat Amaq Irwan.
- Adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut diatas menjadi hak Penggugat dan seperdua lagi menjadi hak Tergugat;



4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana dalam diktum nomor 2 kepada Penggugat Konvensi dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
5. Menetapkan harta bersama tanah kebun seluas \pm 6.550 m² telah dibagi atas dasar kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat sah menurut hukum;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian ;
2. Menetapkan harta berupa tanah pekarangan seluas \pm 200 m² beserta rumah permanen di atasnya terletak di Dusun Gubuk Timuq Desa Korleko.dengan batas-batas sebagaimana disebutkan dalam posita gugatan rekonvensi poin 3.4 adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
3. Menetapkan seperdua dari harta bersama tersebut diatas menjadi hak Penggugat Rekonvensi dan seperdua lagi menjadi hak Tergugat Rekonvensi;
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian dari harta bersama sebagaimana dalam diktum nomor 2 kepada Penggugat Rekonvensi dan apabila tidak dapat diserahkan secara natura, maka dijual melalui Kantor Lelang Negara dan hasilnya dibagi dua antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat rekonvensi selain dan selebihnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/ Terbanding membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.221.000,- (Dua juta dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) dan pada tingkat banding kepada Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi / Pemanding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 April 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 *Jumadilakhir* 1435 *Hijriyah*, oleh kami H. AHMAD TAHANG, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Drs. H. BADRUN, S.H., M.SI, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

H. SARWOHADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut dan dibantu oleh AHMAD MUJTABA, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara/kuasanya.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

Drs. H. BADRUN, S.H., M.SI.

H. AHMAD TAHANG, S.H.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

H. SARWOHADI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI

Ttd

AHMAD MUJTABA, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Materai	Rp.	6.000,-
		
		
2.	Redaksi	Rp.	5.000,-
		
		
3.	Biaya Proses/Adm	Rp.	139.000,-
	lainnya		
		
	Jumlah.....	Rp.	150.000,-
		
		
	Terbilang : (seratus lima puluh ribu rupiah).		

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



SALINAN SESUAI ASLINYA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM
PANITERA,

H. A. JAKIN KARIM, S.H., M.H.